

PENETAPAN -TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU
2009

KPT NOMOR : 01/P.KWK-LU/XI/2009, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 65 dan pasal 66 ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 108);
Undang-Undang 22 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 59);
Undang-Undang 2 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 2);
Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang 10 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 53);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 22);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 92);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil
Bupati Luwu Utara Tahun 2010

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 November
2009.
Lampiran 10 Halaman